

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
NEGARA TERHADAP BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, mengamanatkan bahwa pimpinan Instansi wajib membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
- b. bahwa dalam rangka menyelesaikan tuntutan ganti rugi Negara yang dilakukan oleh Bendahara perlu menyusun tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian Negara terhadap Bendahara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga Tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
6. Instansi adalah Pemerintah Kabupaten Asahan yang mengelola Keuangan Daerah.
7. Pimpinan Instansi adalah Bupati Asahan.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan Uang atas Surat berharga atas barang-barang Negara/ Daerah.
9. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
11. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
13. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang Pembebanan Penggantian sementara atas Kerugian Negara untuk melaksanakan sita jaminan.
14. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian Daerah.
19. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
20. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan / atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
21. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

KEWENANGAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

Bupati sebagai pimpinan instansi berwenang untuk menyelesaikan Ganti Kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Pasal 4

Pimpinan Instansi Wajib membentuk Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara

Pasal 5

Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
- b. Inspektur sebagai wakil ketua;
- c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Sekretaris;

- d. Personil lain yang berasal dari unit kerja Bidang Pengawasan, Keuangan, Kepegawaian, hukum, dan pejabat terkait lainnya sesuai kebutuhan;
- e. Sekretariat yang terdiri atas :
 - 1. Kepala : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 2. Anggota : Pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 3 (tiga) orang yang diunjuk oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian Negara yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian Negara;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
 - e. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat.

Pasal 7

- (1) Atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian Negara kepada Bupati dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas / Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kerugian Negara dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pimpinan Instansi segera menugaskan Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

BAB IV

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Negara

Pasal 9

Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari :

- a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Aparat pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala SKPD; dan/atau
- d. perhitungan *Ex Officio*.

Bagian Kedua

Verifikasi Informasi

Pasal 10

- (1) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melakukan fungsi kebhendaharaan;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Registrasi penutupan buku kas / barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. Surat keterangan Bank tentang saldo kas dari Bank yang bersangkutan;
 - f. Fhotocopy / rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan;
- (2) TPKN mencatat Kerugian Negara dalam Daftar Kerugian Negara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) TPKN harus menyelesaikan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebaskan tugas sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebasan tugas dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

- (1) TPKN melaporkan hasil Verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (hari) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BAB V

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas Laporan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Negara yang meliputi nilai Kerugian Negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggungjawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Kepada Bupati untuk memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Kepada Bupati agar kasus Kerugian Negara dihapuskan dan dikeluarkan dari Daftar Kerugian Negara.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Negara dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak

Pasal 14

Bupati memerintahkan TPKN mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat dari Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penggantian Kerugian Negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditanda tangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN.

Pasal 18

- (1) TPKN melaporkan Hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM atau Surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN.

Pasal 19

Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Bupati agar kasus Kerugian Negara dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara.

Pasal 20

Dalam hal kasus Kerugian Negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara

Pasal 21

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan Surat Keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan
- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan pembebanan sementara dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 23

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan batas waktu apabila :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) Penetapan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala Kantor/Satuan kerja dengan tembusan Kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau Kepala kantor/satuan Kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penetapan batas waktu diterima bendahara.
- (4) Penetapan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25

Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VII

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 26

- Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabila :
- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan;
 - b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Negara belum diganti sepenuhnya.

Pasal 27

- (1) Surat Keputusan pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepada Bupati dengan tanda terima bendahara.

- (2) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 28

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 29

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atau keberatan yang diajukan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka keberatan dari bendahara diterima.

BAB VIII

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 31

Surat Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 32

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti Kerugian Negara secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 33

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 34

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Negara, maka Bupati

mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.

BAB IX

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN *EX. OFFICIO*

Pasal 35

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 33, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Negara yang diketahui berdasarkan perhitungan *Ex. Officio*.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Negara secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Pasal 36

Terhadap Kerugian Negara atas tanggungjawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 37

Bupati menyampaikan Laporan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 38

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak

bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Negara.

BAB XII

SANKSI

Pasal 39

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenakan Sanksi Administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Atasan langsung bendahara atau Kepala Kantor/satuan kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti Kerugian Negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 41

Badan Pemeriksa Keuangan segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila:

- a. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; dan/atau
- b. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 42

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai Kerugian Negara dalam surat keputusan pembebanan, maka Kerugian Negara yang wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke kas negara/daerah, pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas negara/daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Tuntutan Kerugian Negara yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan prosesnya.
- (2) Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, Penyelesaian Kerugian Negaranya berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 8 Januari 2025

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

ZAINAL ARIPIN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA ¹⁾

Tanggal

Nomor :

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan terjadinya Kekurangan
Uang/barang.

Kepada :

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia

di

Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran / Bendahara Barang *) a.n. NIP yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp.(.....dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1.
2. } 2)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang
- b. Registrasi Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Foto copy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung / Kepala Kantor ³⁾

.....

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan penanganan yang telah dilakukan, antara lain :
penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor

B. FORMAT DAFTAR KERUGIAN NEGARA

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :

TAHUN :

KANTOR :

No	Nama Bendahara	No./Tgl.SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan	Uraian Kasus/Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran Angsuran s/d Bulan....(Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....,

Instansi

.....

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah
- 3) Diisi dengan No./Tgl.SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada)
- 4) Diisi dengan uraian kasus/ tahun kejadian
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian Daerah (dalam rupiah)
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh instansi dari Bendahara
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)
- 9) Diisi dengan :
 - Pelaksanaan SKTJM, mis, lunas tunai atau melalui penjualan barang
 - Pelaksanaan SK Pembebanan sementara, mis, telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan
 - Pelaksanaan SK Pembebanan, mis, tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutair baslaag)

C. FORMAT SKTJM

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :

} 1)

No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik Kembali bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Daerah sebesar Rp.(..... dengan huruf)²⁾
yakni kerugian yang disebabkan :

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah *) di dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.³⁾

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :


1.}
2.} 4)
3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. ⁵⁾

.....,

Mengetahui:

Kepala(Satuan Organisasi) ⁶⁾



.....

(Nama Bendahara)

Saksi-Saksi :

1.}
2.} 7)

*coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan
- 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dan Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

KEPUTUSAN

Nomor.....¹)

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

.....(nama instansi).....²)

.....(nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan)³)

Menimbang : a. }
 b. } 4)

Mengingat : 1. }
 2. } 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN(nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA.⁶⁾

KESATU : Membebani penggantian kerugian Daerah sementara terhadap Saudara(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/ Pengampu/ Waris/ Keluarga dari Bendahara*) pada sebesar Rp.(.....dengan huruf.....).⁷⁾

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKD diuntuk menagih dan meminta kepada Saudaraagar menyetor ke Kas Daerah*) sejumlah kerugian Daerah tersebut.⁸⁾

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di }
 pada tanggal } 9)
 Kepala (Satuan Organisasi) ¹⁰⁾

(.....Nama dan NIP.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :
 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta }
 2. }
 3. Yang bersangkutan } 11)

*coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan
- 2) Diisi dengan nama instansi
- 3) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
- 4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini
- 5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
- 6) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait
- 7) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/ Pengampu/ Waris/ Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian Negara yang terjadi
- 8) Diisi dengan nama Ketua TPKD dan nama instansi serta nama bendahara
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 10) Diisi dengan nama kepala satuan organisasi
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A